



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 178 TAHUN 2005 TENTANG SISTIM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA DAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan Keuangan pada satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 178 Tahun 2005 tentang Sistim dan Prosedur Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan menetapkan kembali perubahannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Seri E, tanggal 31 Maret 2005).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 178 TAHUN 2005 TENTANG SISTIM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA DAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 178 Tahun 2005 tentang Sistim dan Prosedur Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2006, diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB II Kode Rekening, Pasal 2 ayat (1) diubah sebagai berikut :

BAB II KODE REKENING Pasal 2

- (1) Kode Susunan Bidang Pemerintahan dan Satuan Kerja serta Kode Rekening Pendapatan, Susunan Belanja Daerah, Susunan Pembiayaan, Susunan Aktiva Daerah, Susunan Kewajiban dan Susunan Ekuitas Dana adalah merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja, Dokumen Anggaran Satuan Kerja, APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD, Laporan Keuangan dan Akuntansi Keuangan Daerah secara Tertib dan sistimatis.
2. Pada halaman Lampiran I Susunan Aktiva Daerah dan Susunan Hutang diubah dan ditulis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 5 - 2006**

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

SUSUNAN AKTIVA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4	ASET
4 . XX	BIDANG
4 . XX . XXX	UNIT ORGANISASI
4 . XX . XXX . 1	ASET LANCAR
4 . XX . XXX . 1 . 01 .	Kas di Kas Daerah
4 . XX . XXX . 1 . 01 . 01	Kas di Kas Daerah
4 . XX . XXX . 1 . 02 .	Kas di Bendahara Pangeluaran
4 . XX . XXX . 1 . 02 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran
4 . XX . XXX . 1 . 03 .	Kas di Bendahara Penerimaan
4 . XX . XXX . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Penerimaan
4 . XX . XXX . 1 . 04 .	Investasi Jangka Pendek
4 . XX . XXX . 1 . 04 . 01	Investasi Jangka Pendek
4 . XX . XXX . 1 . 05 .	Piutang Pajak
4 . XX . XXX . 1 . 05 . 01	Piutang Pajak.....
4 . XX . XXX . 1 . 06 .	Piutang Retribusi
4 . XX . XXX . 1 . 06 . 01	Piutang Retribusi.....
4 . XX . XXX . 1 . 07 .	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
4 . XX . XXX . 1 . 07 . 01	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara.....
4 . XX . XXX . 1 . 08 .	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
4 . XX . XXX . 1 . 08 . 01	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.....
4 . XX . XXX . 1 . 09 .	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
4 . XX . XXX . 1 . 09 . 01	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat.....
4 . XX . XXX . 1 . 10 .	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
4 . XX . XXX . 1 . 10 . 01	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.....
4 . XX . XXX . 1 . 11 .	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
4 . XX . XXX . 1 . 11 . 01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.....
4 . XX . XXX . 1 . 12 .	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
4 . XX . XXX . 1 . 12 . 01	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan.....
4 . XX . XXX . 1 . 13 .	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
4 . XX . XXX . 1 . 13 . 01	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.....
4 . XX . XXX . 1 . 14 .	Piutang Lainnya
4 . XX . XXX . 1 . 14 . 01	Piutang Lainnya.....
4 . XX . XXX . 1 . 15 .	Persediaan
4 . XX . XXX . 1 . 15 . 01	Persediaan.....
4 . XX . XXX . 2 .	INVESTASI JANGKA PANJANG
4 . XX . XXX . 2 . 01 .	Investasi Non Permanen
4 . XX . XXX . 2 . 01 . 01	Pinjaman kepada Perusahaan Negara
4 . XX . XXX . 2 . 01 . 02	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
4 . XX . XXX . 2 . 01 . 03	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
4 . XX . XXX . 2 . 01 . 04	Investasi dalam Surat Utang Negara
4 . XX . XXX . 2 . 01 . 05	Investasi dalam Proyek Pembangunan
4 . XX . XXX . 2 . 01 . 06	Investasi Nonpermanen Lainnya
4 . XX . XXX . 2 . 02 .	Investasi Permanen
4 . XX . XXX . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
4 . XX . XXX . 2 . 02 . 02	Investasi Permanen Lainnya
4 . XX . XXX . 3 .	AKTIVA TETAP
4 . XX . XXX . 3 . 01 .	Tanah
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 01	Tanah Perkampungan
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 02	Tanah Pertanian
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 03	Tanah Perkebunan
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 04	Tanah Kebun Campuran
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 05	Tanah Hutan
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 06	Tanah Kolam Ikan
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 07	Tanah Danau / Rawa
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 08	Tanah Tanah Sndus / Rusak
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 09	Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 10	Tanah Pengguna Lain
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 11	Tanah Untuk Bangunan Gedung
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 12	Tanah Pertambangan
4 . XX . XXX . 3 . 01 . 13	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4 . XX . XXX . 3 . 02	Jalan dan Jembatan
4 . XX . XXX . 3 . 02 . 01	Jalan
4 . XX . XXX . 3 . 02 . 02	Jembatan
4 . XX . XXX . 3 . 03	Bangunan Air
4 . XX . XXX . 3 . 03 . 01	Bangunan Air (Irigasi)
4 . XX . XXX . 3 . 03 . 02	Bangunan Air pasang Surut
4 . XX . XXX . 3 . 03 . 03	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
4 . XX . XXX . 3 . 03 . 04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
4 . XX . XXX . 3 . 03 . 05	Bangunan Pengembang Sumber Air dan Air Tanah
4 . XX . XXX . 3 . 03 . 06	Bangunan Air Bersih / Baku
4 . XX . XXX . 3 . 03 . 07	Bangunan Air Kotor
4 . XX . XXX . 3 . 03 . 08	Bangunan Air
4 . XX . XXX . 3 . 04	Instalasi
4 . XX . XXX . 3 . 04 . 01	Instansi Air Minum / Bersih
4 . XX . XXX . 3 . 04 . 02	Instansi Air Limbah / Kotor
4 . XX . XXX . 3 . 04 . 03	Instansi Pengolahan Sampah Non Organik
4 . XX . XXX . 3 . 04 . 04	Instansi Pengolahan Bahan Bagunan
4 . XX . XXX . 3 . 04 . 05	Instansi Pembangkit Listrik
4 . XX . XXX . 3 . 04 . 06	Instansi Gardu Listrik
4 . XX . XXX . 3 . 04 . 07	Instansi Pertanahan
4 . XX . XXX . 3 . 04 . 08	Instansi Gas
4 . XX . XXX . 3 . 04 . 09	Instansi Pengamanan
4 . XX . XXX . 3 . 05	Jaringan
4 . XX . XXX . 3 . 05 . 01	Jaringan Air Minum
4 . XX . XXX . 3 . 05 . 02	Jaringan Listrik
4 . XX . XXX . 3 . 05 . 03	Jaringan Telepon
4 . XX . XXX . 3 . 05 . 04	Jaringan Gas
4 . XX . XXX . 3 . 06	Bangunan Gedung
4 . XX . XXX . 3 . 06 . 01	Bangunan GedungTempat Kerja
4 . XX . XXX . 3 . 06 . 02	Bangunan GedungTempatTinggat
4 . XX . XXX . 3 . 06 . 03	Bangunan Gedung Menara
4 . XX . XXX . 3 . 07	Monumen
4 . XX . XXX . 3 . 07 . 01	Bangunan Bersejarah
4 . XX . XXX . 3 . 07 . 02	Tugu Peringatan
4 . XX . XXX . 3 . 07 . 03	Candi
4 . XX . XXX . 3 . 07 . 04	Tugu / Tanda Batas
4 . XX . XXX . 3 . 07 . 05	Rambu-rambu
4 . XX . XXX . 3 . 07 . 06	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
4 . XX . XXX . 3 . 08	Alat-alat Besar
4 . XX . XXX . 3 . 08 . 01	Alat-Alat Besar Darat
4 . XX . XXX . 3 . 08 . 02	Alat-Alat Besar Apung
4 . XX . XXX . 3 . 08 . 03	Alat-Alat Bantu
4 . XX . XXX . 3 . 09	Alat-Alat Angkutan
4 . XX . XXX . 3 . 09 . 01	Alat-Alat Angkutan Darat Bermontor
4 . XX . XXX . 3 . 09 . 02	Alat-Alat Angkutan Darat Tak Bermontor
4 . XX . XXX . 3 . 09 . 03	Alat Angkut Apung Bermontor
4 . XX . XXX . 3 . 09 . 04	Alat Angkut Apung Tak Bermontor
4 . XX . XXX . 3 . 09 . 05	Alat Angkut Bermontor Udara
4 . XX . XXX . 3 . 10	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur
4 . XX . XXX . 3 . 10 . 01	Alat Bengkel Bermesin
4 . XX . XXX . 3 . 10 . 02	Alat Bengkel Tak Bermesin
4 . XX . XXX . 3 . 10 . 03	Alat Ukur
4 . XX . XXX . 3 . 11	Alat-Alat Pertanian
4 . XX . XXX . 3 . 11 . 01	Alat-Alat Pengolahan
4 . XX . XXX . 3 . 11 . 02	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan
4 . XX . XXX . 3 . 12	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga
4 . XX . XXX . 3 . 12 . 01	Alat-Alat Kantor
4 . XX . XXX . 3 . 12 . 02	Alat-Alat Rumah Tangga
4 . XX . XXX . 3 . 12 . 03	Komputer
4 . XX . XXX . 3 . 12 . 04	Meja dan Kursi

KODE REKENING	URAIAN
1	2
4 . XX . XXX . 3 . 13	Alat-Alat Studio dan Alat-Alat Komunikasi
4 . XX . XXX . 3 . 13 . 01	Alat Studio
4 . XX . XXX . 3 . 13 . 02	Alat Komunikasi
4 . XX . XXX . 3 . 13 . 03	Peralatan Pemancar
4 . XX . XXX . 3 . 14	Alat-Alat Kedokteran
4 . XX . XXX . 3 . 14 . 01	Alat Kedokteran
4 . XX . XXX . 3 . 14 . 02	Alat Kesehatan
4 . XX . XXX . 3 . 15	Alat-Alat Laboratorium
4 . XX . XXX . 3 . 15 . 01	Unit-Unit Laboratorium
4 . XX . XXX . 3 . 15 . 02	Alat-Alat Peraga / Praktek Sekolah
4 . XX . XXX . 3 . 15 . 03	Alat-Alat Laboratorium Kimia Nuklir
4 . XX . XXX . 3 . 15 . 04	Alat-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
4 . XX . XXX . 3 . 15 . 05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
4 . XX . XXX . 3 . 15 . 06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory
4 . XX . XXX . 3 . 15 . 07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
4 . XX . XXX . 3 . 15 . 08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
4 . XX . XXX . 3 . 16	Buku / Perpustakaan
4 . XX . XXX . 3 . 16 . 01	Buku
4 . XX . XXX . 3 . 16 . 02	Buku Terbitan Berkaia
4 . XX . XXX . 3 . 16 . 03	Barang-Barang Perpustakaan
4 . XX . XXX . 3 . 17	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
4 . XX . XXX . 3 . 17 . 01	Barang Bercorak Kebudayaan
4 . XX . XXX . 3 . 17 . 02	Alat Glah Raga Lainnya
4 . XX . XXX . 3 . 18	Hewan, Temak serta Tanaman
4 . XX . XXX . 3 . 18 . 01	Hewan
4 . XX . XXX . 3 . 18 . 02	Tanaman
4 . XX . XXX . 3 . 19	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan
4 . XX . XXX . 3 . 19 . 01	Senjata Api
4 . XX . XXX . 3 . 19 . 02	Persenjataan Non Senjata Api
4 . XX . XXX . 3 . 19 . 03	Amunisi
4 . XX . XXX . 3 . 19 . 04	Senjata Laser
4 . XX . XXX . 3 . 20	Rambu-rambu
4 . XX . XXX . 3 . 20 . 01	Rambu-rambu
4 . XX . XXX . 4	DANA CADANGAN
4 . XX . XXX . 4 . 01	Dana Cadangan
4 . XX . XXX . 5	ASET LAINNYA
4 . XX . XXX . 5 . 01	Tagihan Penjualan angsuran
4 . XX . XXX . 5 . 01 . 01	
4 . XX . XXX . 5 . 02	Tuntutan Perbendaharaan
4 . XX . XXX . 5 . 02 . 01	
4 . XX . XXX . 5 . 03	Tuntutan Ganti Rugi
4 . XX . XXX . 5 . 03 . 01	
4 . XX . XXX . 5 . 04 .	Kemitraan dengan Pinak Ketiga
4 . XX . XXX . 5 . 04 . 01	
4 . XX . XXX . 5 . 05 .	Aset Tak Berujud
4 . XX . XXX . 5 . 05 . 01	
4 . XX . XXX . 5 . 06 .	Aset Lain-lain
4 . XX . XXX . 5 . 06 . 01	

SUSUNAN KEWAJIBAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5	KEWAJIBAN
5 . XX	BIDANG PEMERINTAHAN
5 . XX. XXX	UNIT ORGANISASI
5 . XX. XXX. 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
5 . XX. XXX. 1 . 1 .	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5 . XX. XXX. 1 . 1 . 01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
5 . XX. XXX. 1 . 2	Utang Bunga
5 . XX. XXX. 1 . 2 . 01	Utang Bunga
5 . XX. XXX. 1 . 3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
5 . XX. XXX. 1 . 3 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
5 . XX. XXX. 1 . 4	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya
5 . XX. XXX. 1 . 4 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya
5 . XX. XXX. 1 . 5	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank
5 . XX. XXX. 1 . 5 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank
5 . XX. XXX. 1 . 6	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank
5 . XX. XXX. 1 . 6 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank
5 . XX. XXX. 1 . 7	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi
5 . XX. XXX. 1 . 7 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi
5 . XX. XXX. 1 . 8	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5 . XX. XXX. 1 . 8 . 01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5 . XX. XXX. 1 . 9	Utang Jangka Pendek Lainnya
5 . XX. XXX. 1 . 9 . 01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
5 . XX. XXX. 1 . 9 . 02	Utang Taspen
5 . XX. XXX. 1 . 9 . 03	Utang Pemotongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai
5 . X . XX . 2	UTANG JANGKA PANJANG
5 . XX. XXX. 2 . 1	Utang Dalam Negri - Pemerintah Pusat
5 . XX. XXX. 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negri - Pemerintah Pusat
5 . XX. XXX. 2 . 1	Utang Dalam Negri - Pemerintah Daerah Lainnya
5 . XX. XXX. 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negri - Pemerintah Daerah Lainnya
5 . XX. XXX. 2 . 1	Utang Dalam Negri - Lembaga Keuangan Bank
5 . XX. XXX. 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negri - Lembaga Keuangan Bank
5 . XX. XXX. 2 . 1	Utang Dalam Negri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
5 . XX. XXX. 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
5 . XX. XXX. 2 . 1	Utang Dalam Negri - Obligasi
5 . XX. XXX. 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negri - Obligasi
5 . XX. XXX. 2 . 1	Utang Jangka Panjang Lainnya
5 . XX. XXX. 2 . 1 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya

SUSUNAN EKUITAS DANA

KODE REKENING	URAIAN
1	2
6	EKUITAS DANA
6 . XX	BIDANG PEMERINTAHAN
6 . XX . XXX	UNIT ORGANISASI
6 . XX . XXX . 1	EKUITAS DANA LANCAR
6 . XX . XXX . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
6 . XX . XXX . 1 . 2	Pendapatan Yang Ditangguhkan
6 . XX . XXX . 1 . 3	Cadangan Piutang
6 . XX . XXX . 1 . 4	Cadangan Persediaan
6 . XX . XXX . 1 . 5	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
6 . X . XX . 2	EKUITAS DANA INVESTASI
6 . XX . XXX . 2 . 1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
6 . XX . XXX . 2 . 2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
6 . XX . XXX . 2 . 3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
6 . XX . XXX . 2 . 4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
6 . X . XX . 3	EKUITAS DANA CADANGAN
6 . XX . XXX . 3 . 1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Catatan:

Kode Rekening 4.XX.XXX.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan Kas di Pemegang Kas

Kode Rekening 4.XX.XXX.1.03.01 Kas di Bendahara Penerimaan sama dengan Kas di Pemegang Kas Pembantu

BUPATI PACITAN



H. SUJONO